



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Raya Tuapeijat Km. 4 – Telp. (0759) 320041, Fax (0759) 320218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Nomor : 000.2.1/011/Koperindag

TENTANG

PENUNJUKAN PEMAKAIAN ALAT KERJA (LAPTOP) PADA DINAS
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA, DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban barang-barang inventaris (laptop) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu ditunjuk pemakaian Alat Kerja (Laptop) dinas oleh Pegawai Negari Sipil di lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga inventaris barang milik daerah dapat dipelihara dengan baik dan dapat dipergunakan untuk kepentingan dinas/operasional;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf (a) diatas maka penunjukan pejabat ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kepulauan Mentawai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan peraturan bupati nomor 5 tahun 2023
12. Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-17 Tahun 2023 tentang pejabat penatausahaan pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tentang Penunjukan Pemakaian alat kerja kantor (laptop) Dinas Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk pemakaian alat kerja kantor (laptop) di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Kepada aparatur/pejabat yang ditunjuk untuk memakai alat kerja kantor (laptop) tersebut agar mempedomani ketentuan ketentuan sebagai berikut:
1. Tidak diizinkan mempergunakan laptop untuk kepentingan diluar kedinasan tanpa seizin kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
 2. Penggunaan Barang inventaris (laptop) bertanggungjawab penuh atas kehilangan ,kerusakan dan memelihara barang inventaris (laptop) dengan baik serta wajib mengganti atas kehilangan barang inventris (laptop) tersebut
 3. Tidak dibenarkan meminjamkan kepada pihak lain tanpa seizin pimpinan
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada pemakai alat kerja kantor (laptop) kecuali dianggarkan didalam DPA SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada Tanggal 01 Maret 2023



Drs. Saudara Holomoan Pardede
NIP. 196309281990031012

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Bupati Kepulauan Mentawai (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai
4. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Kepulauan Mentawai
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai
 Nomor : 000.2.1/011/Koperindag
 Tanggal : 01 Maret 2023
 Tentang : Penunjukan Pemakaian alat kerja kantor (laptop) Dinas Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2023

No	Jabatan	Nama Pemakai	Merk/Type	Tahun	Ket
1	Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Ananias, SE	ASUS/A 456 U	2017	
2	Kepala Bidang Koperasi dan UKM	Yusnita M Goreity Sikaraja, SE,MM	ASUS/A 456 U	2017	
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Rojar Triana Sakerebau,S.Kep,MPH	TOSHIBA	2015	
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Rojar Triana Sakerebau,S.Kep,MPH	ASUS/A 456 U	2017	
5	Kasubag Program dan Keuangan	Elvira Dedi,A.Md	SONY VIO/64 BIT	2012	
6	Pegawas Perdagangan Ahli Muda	Tumpal G Simanjuntak,SE,MM	TOSHIBA/32 BIT	2009	
7	Pengurus Pengguna Barang	Aprimardanus, SE	ASUS/A 456 U	2017	
8	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Chandra Putra Tampubolon, Se	ASUS/A 456 U	2017	
9	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Rojar Triana Sakerebau,S.Kep,MPH	ASUS/A 456 U	2017	



Drs. Saudara Holomoan Pardede
 NIP. 196309281990031012